



Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal

Brian Septiadi Daud^{1*}, Nyoman Serikat Putra Jaya²

¹Prodi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Gombong, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

*Corresponding email: septiadybrian@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 27 Sept. 2021
Direvisi: 18 Nov. 2021
Disetujui: 06 Juni 2022

Keywords:

Criminal Law Policy; Money Laundering; Capital Markets

Kata kunci:

Kebijakan Hukum Pidana; Pencucian Uang; Pasar Modal

DOI:

<http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v24i1.5953>

Abstract

Money laundering is a crime that has an impact on development and social welfare. This crime is also a concern of the world nationally and internationally. The purpose of this study is to find out how the process of money laundering in the capital market and to find out how the application of law enforcement in dealing with money laundering in the capital market. The research method used is a normative juridical approach. Where the juridical approach or approach to legislation and an approach that looks at matters relating to law, both formal and non-formal law and analyze primary and secondary data. Normative approach is an approach that is carried out conceptually, an approach to the law, a case approach, and a comparative approach. The results of money laundering research in the capital market can occur with processes, placement processes, layering processes, and integration processes through the capital market. Rational criminal law enforcement consists of, the Formulation Phase, Application Phase, and Execution Stage.

Abstrak

Pencucian uang merupakan kejahatan yang memberikan dampak dalam pembangunan dan kesejahteraan sosial. Kejahatan ini juga menjadi perhatian dunia secara nasional dan internasional. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses tindak pidana pencucian uang di dalam pasar modal dan untuk mengetahui bagaimana aplikasi penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang di pasar modal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan secara *yuridis* normatif. Dimana pendekatan *yuridis* atau pendekatan perundang-undangan dan suatu pendekatan yang melihat hal-hal yang berkaitan dengan hukum, baik hukum formil ataupun non formil dan menganalisis data primer dan data sekunder. Pendekatan *normatif* merupakan pendekatan yang dilakukan secara konseptual, pendekatan terhadap undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian Pencucian uang di pasar modal dapat terjadi dengan proses-proses, proses *Placement*, proses *Layering*, dan proses *Integration* melalui pasar modal. Penegakan hukum pidana yang rasional terdiri dari, Tahap Formulasi, Tahap Aplikasi, dan Tahap Eksekusi.



Copyright© 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara hukum seperti yang telah ditegaskan UUD NRI 1945, salah satu ciri utama dari suatu Negara yang berbasis hukum terletak pada kecenderungan untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah Negara dengan konsep Negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam pancasila dan UUD NRI 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Indonesia sebagai sebuah negara dan juga bagian dari dunia harus siap menerima globalisasi yang mengisyaratkan perkembangan teknologi dan informasi yang akan mempengaruhi setiap tingkahlaku individu-individu yang ada dalam masyarakat baik dari segi budaya maupun pengetahuannya. Seiring dengan perkembangan budaya dan IPTEK, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara juga semakin kompleks dan bahkan multi kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang tentunya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Prof. Sudarto, S.H., pernah mengemukakan 3 arti mengenai kebijakan kriminal yaitu 1) Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berwujud pidana; 2) Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; dan 3) Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Japsen), ialah keseluruhan kebijaksanaan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat (Arief, 2016). Dalam kesempatan lain, beliau mengemukakan definisi singkat, bahwa politik kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”. Definisi ini diambil dari definisi *Marc Ancel* yang merumuskan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”. Bertolak dari pengertian yang dikemukakan *marc ancels* ini, *G.P Hoefnagels* mengemukakan bahwa “*Criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*”.

Marc Ancel pernah menyatakan, bahwa “*modern criminal science*” terdiri dari tiga komponen “*Criminologi*”, “*Criminal Law*” dan “*Penal Policy*”. Dikemukakan olehnya, bahwa Kebijakan hukum (*Penal Policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman, tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Dalam perkembangan masyarakat dari waktu ke waktu ini selaras

dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau (IPTEK), yang dimana diikuti oleh berkembangnya kejahatan. Kejahatan atau tindakan kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang”, yang melekat pada masyarakat, dan tidak ada lingkungan masyarakat yang tidak ada kejahatan. Dalam kongres PBB V tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggaran Hukum (*the Prevention of Crime and Treatment of Offender*) tahun 1975, yang kemudian dipertegas kembali dalam Kongres PBB VII tahun 1985, menunjukkan bahwa terdapat kejahatan jenis baru yang dilakukan oleh korporasi dan digerakkan oleh pengusaha dimana membawa dampak yang sangatlah negatif pada perekonomian negara bersangkutan (Husein, 2003).

Pencucian uang merupakan kejahatan yang memberikan dampak dalam pembangunan dan kesejahteraan sosial (Amrullah, 2003). Kejahatan ini juga menjadi perhatian dunia secara nasional dan internasional. Perhatian ini disebabkan oleh makin maraknya tindak kejahatan tersebut dari waktu ke waktu dan sementara banyak negara yang belum mengatur atau menetapkan sistem hukum untuk memerangi atau menanggulangi kejahatan tersebut. Dalam konferensi yang dilakukan terciptalah yang namanya “*Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering*” dimana ada beberapa negara tergabung dalam G-7 ini termasuk Indonesia yang diharapkan ikut dalam memerangi perbuatan pencucian uang sebagai kejahatan lanjut dari “*transnational organized crime*”, yaitu suatu kriminalisasi kejahatan pencucian uang sebagai kejahatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dalam hukum pidana negara masing-masing (Ginting, 2012). Pencucian uang ini mengandung ciri-ciri sebagai *organized crime*, *white collar crime*, *corporate crime*, dan *transnational crime*. Pencucian uang (*Money Laundering*) bisa dikategorikan kedalam kejahatan *cybercrime*.

Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya, pencucian uang hasil kejahatan nampaknya dewasa ini sudah berkembang sangat luas, tidak hanya hasil kejahatan berupa perdagangan gelap narkoba, penyeludupan dan korupsi, namun sudah meliputi kejahatan perdagangan gelap senjata api, perdagangan obat terlarang seperti psikotropika, hasil penggelapan atau penghindaran pajak (Jaya, 2001). Eksistensi pencucian uang dapat dibuktikan dengan kenyataan bahwa kejahatan besar tetap hidup. Tindak pidana pencucian uang bagaikan dua sisi mata uang yang selalu berdampingan, saling membutuhkan dan tidak mungkin dilepaskan satu dengan yang lain. Munculnya *financial offshore industry*, yang memfasilitasi kegiatan pencucian uang. Dengan prinsip uang adalah darah bagi kejahatan (*money is blood of the crime*), pelaku kejahatan akan selalu dapat menghidupkan dan melestarikan kegiatan kriminal. Kejahatan yang memanfaatkan jaringan sistem keuangan untuk menyembunyikan asal-usul uang dari hasil tindak pidana tertentu agar tampak seperti selayaknya uang yang halal dan menimbulkan dampak kerugian yang tidak sedikit serta bersifat sistemik. Sebagai bentuk kejahatan terusan atas suatu delik

tertentu yang menyertai kejahatan tersebut dimana membutuhkan sarana dalam upaya yang komprehensif dalam penanganannya (Nasution, 2017).

Pasar modal sebagaimana pasar pada umumnya adalah suatu tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli. Pasar modal mempunyai tujuan penyelenggaraan pembangunan nasional dalam rangka menciptakan pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasar modal, selain berfungsi sebagai sarana untuk menghimpun dan mengalokasikan dana kepada masyarakat, juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam menunjang pertumbuhan usaha yang selanjutnya menjadi pendukung berkembangnya perekonomian secara keseluruhan. Majunya teknologi informasi dan globalisasi, keuangan saat ini menimbulkan menduniannya perdagangan barang dan jasa, serta arus finansial yang mengikuti. Kemajuan ini dirasakan terjadi dalam prakteknya tidak selalu berdampak positif bagi negara dan masyarakat, melainkan dapat menjadi sarana dalam perkembangan kejahatan, khususnya kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Dalam berbagai kejahatan yang dilakukan perseorangan ataupun korporasi dalam batas wilayah negara ataupun lintas batas wilayah negara lain semakin meningkat. Kejahatan yang dilakukan dapat berbentuk perdagangan narkoba, perdagangan manusia, senjata gelap, korupsi, *white collar crime*, penyeludupan dan sebagainya (Yani, 2013).

Kejahatan pasar modal, merupakan salah satu kejahatan canggih di dunia yang dasarnya dilakukan dengan modus operandi yang rumit dan tidak mudah untuk ditelusuri (Hidayat, 2018). Dalam tindak pidana ini, *insider trading* merupakan modus operandi yang canggih dan para pelaku kejahatan pasar modal pada dasarnya terdiri dari orang-orang terpelajar sehingga dikatakan bahwa kejahatan pasar modal termasuk golongan kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Oleh sebab itu kejahatan pasar modal sulit dibuktikan apalagi jika penegak hukum masih menggunakan metode-metode konvensional dalam melakukan *law enforcement*. Terjadinya kejahatan dan pelanggaran di pasar modal diasumsikan dengan beberapa argumentasi, yaitu kesalahan pelaku, kelemahan aparat menyangkut perlindungan hukum dan penegakkan hukum (Halawa & Marlina, 2017) Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pasar modal akan memberikan kontribusi positif bagi penegak hukum dalam memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada pelaku pasar modal. Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) telah menentukan jenis-jenis tindak pidana didalam pasar modal, seperti penipuan dan manipulasi pasar. Tindak pidana pada bidang pasar modal memiliki karakteristik khas, yaitu "*barang*" yang menjadi objek dari tindak pidana yaitu "*informasi*" selain itu pelaku tindak pidana tersebut bukan hanya mengandalkan kemampuan fisik seperti pencurian dan perampokan, namun juga mengandalkan pada kemampuan untuk membaca situasi pasar serta memanfaatkan kepentingan pribadinya. Kejahatan di bidang pasar modal berupaya agar hasil uang kejahatan dapat diselamatkan. Salah

satunya adalah melalui mekanisme pencucian uang (*money laundering*). Dengan cara itulah, pelaku kejahatan mencoba mencuci sesuatu yang didapat dengan cara ilegal dan dijadikan legal (Nurhadiyanto, 2010). Hasil dari tindak pidana pencucian uang pada umumnya merupakan hasil tindak kejahatan yang diperoleh dari kejahatan yang berkenaan dengan perilaku yang melanggar hukum (*predicate crime*) merupakan bagian kejahatan di bidang pasar modal. Berdasarkan uraian diatas maka rumusan permasalahan yaitu: *Pertama*, Bagaimana proses tindak pidana pencucian uang di dalam pasar modal?, *Kedua*, Bagaimana aplikasi penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang di pasar modal?.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Suteki, & Taufani, 2018). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka (bahan hukum primer) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, buku-buku literatur, hasil penelitian, makalah-makalah hasil seminar, jurnal, koran, internet. Analisis data yang dilakukan bersifat interpretatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Tindak Pidana Pencucian Uang di dalam Bisnis Pasar Modal

Secara umum pencucian uang diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk merubah hasil kejahatan seperti dari korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan, dan kejahatan serius lainnya, sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil dari kegiatan yang sah karena asal-usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan (Garnasih, 2017). Adapun dalam tindak pidana pencucian uang, memiliki keterkaitan dengan tindak pidana di pasar modal karena tindak pidana pencucian uang di pasar modal mengandung makna bahwa, pencucian uang dapat dilakukan atas harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana asal seperti pasar modal, hal ini merupakan tindak pidana asal berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang TPPU (Butarbutar, 2016). Selain itu tindak pidana asal dapat juga berupa tindak pidana lainnya diluar tindak pidana di pasar modal, sehingga demikian diperoleh pemahaman bahwa pencucian uang di pasar modal dapat bermakna sebagai berikut: 1) Pencucian uang di pasar modal atas hasil tindak pidana di pasar modal; atau 2) Pencucian uang di pasar modal atas tindak pidana lainnya seperti korupsi, pembalakan liar (*illegal logging*), penipuan, bisnis narkoba, dan lain-lain.

Jika mengacu pada UU TPPU pasal 2 ayat 1 yaitu semua harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi, penyuapan, penyeludupan barang, penyeludupan tenaga kerja, penyeludupan imigran, di bidang perbankan, di bidang asuransi, narkoba, psikotropika, perdagangan manusia, perdagangan senjata api, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, pemalsuan uang, perjudian prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan tindak pidana lainnya dapat dicuci di dalam pasar modal (Kurniawan, 2012). Pasar modal dianggap sebagai tempat yang potensial terjadinya tindak pidana pencucian uang seperti dalam pernyataan *Financial Task Force* (FATF) bahwa sektor pasar modal pada skala global ditandai dengan keragaman, kemudahan perdagangan yang dapat dilakukan melalui perdagangan elektronik, misalnya kemampuan untuk bertransaksi di pasar tanpa memperdulikan batas negara. Karakteristik inilah yang membuat pasar modal menjadi menarik bagi para investor biasa dalam mencari pendapatan yang bagus. Karakteristik yang sama, bersamaan dengan volume transaksi di banyak pasar yang juga membuat pasar modal secara potensial mengundang terjadinya pencucian dana yang berasal dari sumber-sumber kejahatan.

Beberapa hal yang menjadikan pencucian uang dapat terjadi di dalam pasar modal yaitu sebagai berikut: 1) Kasus tertentu muncul menunjukkan bahwa pembelian efek dengan uang tunai hasil kejahatan tidak dapat digusur sekalipun ketentuan hukum membatasi atau melarang menerima uang tunai untuk transaksi demikian. Pembelian tunai, walau sudah diatur tidak dapat mencegah sepenuhnya tindak pidana pencucian uang di pasar modal dalam tahap *placement*. Pelaku pencucian uang dapat bertransaksi secara tunai dalam jumlah yang diperbolehkan tanpa harus adanya laporan kepada *Financial Intelligence Unit*. Hal yang memungkinkan lainnya, pelaku pencucian uang memerintah sejumlah orang untuk bertransaksi di pasar modal secara tunai, sehingga tidak mudah dipastikan bahwa semua orang itu sebetulnya mendapat perintah dari satu orang/pihak; 2) Dikarenakan industri bergantung pada komisi untuk para pelaksana, para profesional, pialang dan/atau karyawan dari perusahaan pialang pasar modal mendorong terjadi toleransi yang lebih mementingkan untuk mendapatkan investor; 3) Dalam beberapa pasar modal, prosedur *due diligence* terhadap nasabah atau sumber dana, dimana mereka tidak selalu melakukan secara konsisten atau tidak dilakukan melampaui langkah terakhir transaksi. Beberapa profesional berasumsi bahwa *due diligence* telah dilakukan oleh pihak lain misalnya bank, oleh karena itu tidak mungkin mereka diwaspadai. Transaksi pasar modal yang melibatkan pihak seperti bank, perusahaan efek, dan lain sebagainya yang menyebabkan pialang pasar modal tidak merasa harus melakukan prosedur *due diligence* terhadap calon investor; dan 4) Sifat internasional industri pasar modal yang berarti bahwa pelaku pencucian uang dapat memanfaatkannya dengan yuridiksi yang beragam untuk memperumit dan memudahkan berbagai macam

komponen dari skema pencucian uang. Berbagai macam yuridiksi yang digunakan profesionalnya pasar modal berasumsi bahwa prosedur *de diligence* yang memadai nasabah tentu telah dilakukan oleh yuridiksi lain. Para pakar menekankan catatan untuk memerangi pencucian uang dan kejahatan asalnya. Transaksi pasar modal yang bersifat lintas negara (lintas yuridiksi) mengakibatkan perlunya koordinasi mengenai pelaksanaan prosedur *de diligence* terhadap investor. Jika koordinasi itu tidak ada, maka akan sulit menentukan yuridiksi mana yang harus digunakan prosedur *de diligence*. Hal ini menjadi celah atau kelemahan yang dapat dimanfaatkan dan dieksploitasi oleh pelaku pencucian uang.

Proses Transaksi dalam Pasar Modal yang Menjadi Celah Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang

Kemajuan teknologi dan informasi dalam kegiatan pasar modal memiliki konsekuensi positif dan negatif. Pencucian uang biasanya dilakukan melalui tiga tahap yakni, penempatan (*placement*), transfer (*layering*), dan menggunakan harta kekayaan/uang (*integration*) (Amalia, 2016). Pencucian uang di pasar modal dapat terjadi dengan proses-proses berikut:

***Placement* melalui pasar modal.** Proses ini sangat jarang dilakukan melalui pasar modal, karena proses ini adalah proses di mana hasil kejahatan masuk di sistem keuangan. Di dalam sistem pasar modal yang diterima secara umum (*best practice*), investor yang membuka rekening efek atau membeli unit dana investasi unit harus memasukkan dana melalui sistem perbankan dalam arti bahwa pemilihan dana dilakukan dengan bank. Namun dengan ketatnya persaingan antara perusahaan efek hal tersebut tidak dapat diabaikan, karena tidak ada suatu aturan yang melarang perusahaan efek menerima dana nasabah dalam bentuk tunai. ***Layering* melalui pasar modal.** Proses ini mudah digunakan di pasar modal, karena biasanya hasil kejahatan telah memasuki sistem keuangan, sehingga pasar modal digunakan untuk mengaburkan asal usul uang. Dalam proses ini juga para pelaku, pencuci uang dapat menikmati keuntungan tambahan dari perdagangan saham yang mereka lakukan. Ini juga bisa dilakukan dengan manipulasi pasar untuk mendapat untung melalui pasar modal. Pelaku pencucian uang juga dapat menggunakan mekanisme pencucian uang. ***Integration* melalui pasar modal.** Tindak pidana pencucian uang dalam tahap ini dapat dipergunakan pelaku untuk mengharapkan hasil yang sudah bisa dinikmati dari pasar modal, baik itu melalui deviden, *capital gain*, ataupun dapat duduk sebagai direksi dan komisaris di dalam perusahaan terbuka. Jadi dalam tahap ini serangkaian tindakan pencucian uang telah dilakukan.

Adapun proses tindak pidana pencucian uang di pasar modal dengan melalui tahap Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian, Wali Amanat, dan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana memiliki kewajiban untuk menyampaikan

laporan tersebut lebih difokuskan terhadap transaksi yang mencurigakan. Berikut contoh-contoh transaksi yang mencurigakan dalam Pasar Modal diantaranya: 1) Transfer dana tanpa disertai informasi yang jelas mengenai identitas pengirim atau penyetor dana tersebut; 2) Transfer dana, terutama dari luar negeri, untuk tujuan investasi tetapi jumlah investasinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan jumlah dana yang ditransfer tersebut; 3) Keputusan investasi yang tidak memperhatikan pertimbangan ekonomis (misalnya menyimpan dana yang besar dalam rekening pasar uang); 4) Nasabah yang mempunyai beberapa rekening atau yang mempunyai rekening atas nama pihak lain yang tidak mempunyai hubungan bisnis atau alasan yang tepat lainnya dengan nasabah; 5) Adanya aliran dana yang masuk ke dalam rekening nasabah yang jumlahnya jauh lebih besar; 6) Dibandingkan dengan pendapatan atau sumber penghasilan nasabah; 7) Nasabah yang memperlihatkan kehati-hatian yang berlebihan terutama terhadap kerahasiaan identitas atau kegiatan usahanya, atau nasabah yang menunda-nunda untuk memberikan informasi dan dokumen pendukung mengenai identitasnya; 8) Nasabah yang tidak menghitung resiko dalam berinvestasi termasuk biayabiaya yang timbul dalam berinvestasi; 9) Nasabah yang berasal dari atau yang mempunyai rekening di Negara yang dikenal sebagai tempat pencucian uang atau Negara yang kerahasiaan banknya sangat ketat; 10) Adanya transfer dana ke dalam suatu rekening yang sangat tinggi secara tiba-tiba padahal sebelumnya rekening tersebut tergolong tidak aktif; 11) Pembayaran transaksi melalui uang tunai, transfer dari rekening atas nama pihak lain, cek atas nama pihak lain, atau bentuk pembayaran lain yang sejenis dalam jumlah yang besar; dan 12) Adanya frekuensi transaksi pada rekening nasabah yang sangat tinggi tetapi frekuensi efeknya sangat sedikit.

Aplikasi Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal

Secara umum penegakan hukum dapat dikatakan sebagai tindakan dalam menerapkan perangkat hukum tertentu untuk melaksanakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut Prof. Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum yang menjadi kenyataan. Secara konseptual arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang tertera di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup. Selanjutnya penegakan hukum dikatakan berhasil mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang memiliki arti netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini berkaitan erat dengan esensi tolak ukur

dari efektivitas penegakan hukum, faktor tersebut adalah: Hukum (Undang-Undang), Penegak hukum (pihak-pihak pembentuk dan penerapan hukum), Sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum, Masyarakat, dimana hukum itu diterapkan, dan Faktor kebudayaan.

Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri atas tiga tahap yakni tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi, seperti hal-hal berikut:

- a) Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat Undang-Undang melakukan kegiatan pemilihan nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam artian memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- b) Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c) Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undangan (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Keberadaan pasar modal di Indonesia memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia, sehingga hal ini telah diatur khusus dalam UUPM No 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan berbagai aturan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengaturan ini bertujuan agar aktivitas di pasar modal dapat berjalan konsisten dan taat akan asas bagi semua pelaku di pasar modal serta tidak terjadi pelanggaran ataupun tindak pidana, sehingga yang menjadi tujuan terwujud dengan baik. Pada perkembangannya pasar modal ini terus meningkat dengan makin banyaknya para pelaku bisnis yang berinvestasi di pasar modal. Namun sangat disayangkan perbuatan pelanggaran dan tindak pidana di pasar modal juga ikut meningkat, seperti data yang ada pada lembaga pengawasan terdahulu yakni Bapempam-LK, selama 3 tahun (2007-2009), di tahun 2007, Bapempam-LK telah menyelesaikan sekitar 21 kasus, dari 39 kasus yang

diperiksa, kemudian pada tahun 2008, 41 kasus tahap pemeriksaan, 15 kasus tahap penyidikan, selanjutnya di tahun 2009 terjadi 89 kasus tahap pemeriksaan, 11 kasus tahap penyidikan. Dengan adanya hasil temuan kasus ini dapat terbilang lemah dalam penegakan hukumnya, dimana bisa saja terjadi karena undang-undang dan peraturan paasar podal yang ketinggalan dengan perkembangan bisnis pasar modal, lemahnya institusi penegak hukum dalam melakukan *law enforcement* atau kurang profesionalnya aparat penegak hukum itu sendiri, itulah yang perlu dicari solusinya.

Upaya pembaharuan hukum pidana (KUHP) nasional yang saat ini sedang dilakukan, khususnya dalam rangka menggantikan KUHP warisan zaman kolonial, memang sangat memerlukan. Penegakan hukum mana yang perlu diimplementasikan untuk menciptakan pasar modal yang aman dan andal, terutama bagi investor. Kejahatan pasar modal (*capital market crime/securities fraud*) adalah semua pelanggaran hukum yang berhubungan dengan pasar modal, baik pelanggaran hukum dan peraturan di bidang pasar modal itu sendiri, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di luar pasar modal, tetapi perbuatan tersebut ada kaitannya dengan pasar modal. Karena itu, kejahatan pasar modal juga dapat dikaitkan dengan pelanggaran di luar ketentuan hukum pidana pasar modal.

Kemungkinan saja tindak pidana seperti manipulasi transaksi, pencucian uang (*money laundering*), perdagangan dengan informasi illegal dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan korupsi sehingga penegakan hukumnya akan menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Tindak Pidana Pencucian Uang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selain melindungi, mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pengawas pasar modal, OJK sering menangani tindak pidana pasar modal, dimana ada praktik Penipuan, Manipulasi Pasar Dan *Insider Trading*.

Pencucian uang dengan memanfaatkan pasar modal sebagai sasaran ataupun sarana dapat dilakukan dengan memanfaatkan rumusan tindak pidana pasar modal dengan metode pelaksanaan pencucian uang. Tindak pidana pasar modal dalam Undang-Undang No 8 tahun 1995 pasal 90 dimaksudkan sebagai berikut:

- a) Penipuan dalam KUHP terdapat pada Pasal 378, tindak pidana penipuan ini merupakan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan cara melawan hukum; memakai nama palsu atau martabat palsu; Rangkaian kebohongan; dan membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau memberi utang. Dengan melihat unsur-unsur diatas, dapat dirumuskan bahwa tindak pidana penipuan dengan cara membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta materil demi untuk menguntungkan atau menghindarkan dari adanya kerugian. Metode penipuan

ini dipergunakan oleh para pencuci uang (*launderer*) untuk menyertakan diri dalam dunia bisnis dalam bentuk saham di pasar modal.

- b) Manipulasi Pasar dalam KUHP tidak mengenal adanya istilah “manipulasi”, akan tetapi dalam Pasal 91 Undang-Undang Pasar Modal, setiap pihak dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung membuat gambaran semu atau penyesatan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek antara lain: 1) Melakukan transaksi efek yang tidak mengakibatkan perubahan pemilik, ataupun 2) melakukan penawaran jual beli efek pada harga tertentu dimana pihak tersebut bersekongkol dengan pihak lain yang melakukan penawaran jual beli efek yang sama pada harga yang juga sama. Kesalahan tersebut telah menyebabkan para pelaku pencucian uang melakukan transaksi jual beli suatu efek pada tingkat harga yang diinginkan oleh manipulator. Kegiatan manipulasi ini dapat mengambil bentuk pola (*false information*), yaitu dengan menyebarkan informasi palsu tentang emiten dengan tujuan mempengaruhi harga sekuritas perusahaan yang dirujuk di bursa efek (*Misinformation*) dengan tujuan mendistribusikan informasi yang mengandung informasi salah yang tidak lengkap.
- c) *Insider Trading* merupakan bentuk perdagangan orang dalam. Bentuk ini secara teknis terdiri dari pengembang kepercayaan, baik secara langsung dari emiten atau perusahaan publik atau disebut juga sebagai pihak yang berada dalam *fiduciary position* dan selanjutnya yang menerima informasi orang dalam dari pihak pertama atau dikenal dengan *tippees*. Seperti disebutkan, pencucian uang dapat dilakukan secara legal dan ilegal dengan menggunakan perdagangan oleh orang dalam. Secara legal dengan memanfaatkan undang-undang sebagaimana permintaan pengampunan pajak. Upaya ini dengan memanfaatkan celah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1995 tentang tindak pidana ekonomi karena menarik sebagian kekayaan untuk berusaha menghindari tagihan-tagihan dari segi pembayaran pajak. Tindak pidana di pasar modal dijadikan metode pencucian uang karena dalam kegiatan itu terjadi *buy and sell conversions* (jual-beli). *Buy and sell conversions* ini merupakan salah satu metode pencucian uang yang secara lengkap diuraikan pada pencucian uang pada bank.

Menggunakan metode-metode ini dalam pasar modal telah membuat kabur asal usul uang yang dahulunya diperoleh dengan cara ilegal. Unsur kejahatan pasar modal ini melibatkan orang dalam tak hanya di bidang perbankan saja melainkan juga oknum pemerintah untuk membantu proses mengaburkan sumber dana yang terindikasi uang kotor.

Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Proses Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal

Dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di dalam pasar modal ada peran, fungsi dan kewenangan suatu pihak-pihak yang terkait untuk menegakan dan mencegah terjadinya kejahatan di pasar modal seperti yang

dijelaskan diatas dalam UUPM No 8 tahun 1995 dalam Bab II pasar modal yang memiliki badan pengawas pasar modal yang selanjutnya disebut sebagai:

Pertama, BAPEPAM yang memiliki fungsi pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terkait kegiatan sehari-hari yang dilakukan pasar modal. BAPEPAM adalah sebuah badan pemerintah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Kemudian terjadi perubahan besar terhadap industri jasa keuangan di Indonesia menyebabkan dilakukannya pelimpahan fungsi pengaturan dan pengawasan yang semula berada dibawah Kementrian Keuangan melalui BAPEPAM selajutnya dilimpahkan kepada sebuah lembaga independen yang dikenal dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini diatur dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Secara yuridis normatif, dengan terjadinya pengalihan, fungsi, tugas serta wewenang pengaturan dan pengawasam pasar modal dari Bapepam kepada OJK maka seluruh wewenang yang dimiliki oleh Bapepam berdasarkan Undang- Undang Pasar Modal akan menjadi kewenangan OJK. Dengan digabungkanya Bapepam ke dalam kelembagaan OJK maka fungsi dan wewenang Bapepam juga akan diserap dan melebur kedalam kelembagaan OJK sebagai regulator dan pengawas yang baru. OJK akan menjadi lembaga yang menjalankan fungsi dan kewenangan Bapepam, khusus dalam pasar modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Dalam aspek pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, tugas OJK secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Pasal 6 mengatakan: *“OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dan pasar modal serta kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, dan lembaga jasa keuangan yang lainnya”*.

Pasal 7 butir c mengatakan pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan sebagaimana dimaksud pada pasal 6, OJK memiliki wewenang aspek kehati-hatian bank, meliputi manajemen resiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan. Pasal diatas menguatakan peran OJK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam pasar modal.

Menjadi perhatian penting dalam salah satu wewenang OJK dalam pengawasan perbankan yaitu prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*). Apabila tidak dilakukan pengawasan yang ketat terhadap calon nasabah pengguna jasa keuangan maka masuknya uang hasil tindak kejahatan yang berindikasi sebagai tindak pidana pencucian uang. Bank atau penyedia layanan keuangan harus mengurangi risiko digunakan sebagai alat pencucian uang dengan mengenali dan mengetahui identitas pelanggan, melacak transaksi dan mempertahankan profil pelanggan, dan melaporkan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menyediakan layanan perbankan atau menggunakan penyedia layanan keuangan. Peran bank dalam memelihara identitas nasabah berpengaruh penting dalam mencegah uang hasil pencucian uang (*money*

laundering) untuk masuk sistem keuangan perbankan karena apabila terjadi akan sulit dilacak dalam peredaran transaksinya.

Kedua, PPATK yang memiliki peran, fungsi dan kewenangan dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dimana PPATK ini merupakan pemegang kunci dari mekanisme pemberantasan tindak pidana pencucian uang. PPATK dikatakan sebagai kunci dari mekanisme pemberantasan tindak pidana pencucian uang karena jika PPATK tidak menjalankan fungsinya dengan benar maka efektifitas dari pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang akan tidak tercapai (Sabatini, 2012). Di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Pasal 37 ayat (1) memiliki lembaga yang independen dalam melakukan tugas dan kewenangannya serta bebas dari campur tangan ataupun pengaruh kekuasaan manapun. Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang seperti yang diatur pada pasal 39, dimana PPATK memiliki fungsi sebagai berikut: Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; Pengolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK; Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan tindak pidana pencucian uang, ataupun tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) (Khairul, Siregar & Marlina, 2011).

Pelaksanaan tugasnya PPATK mempunyai kewenangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang disebutkan dibawah ini: Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu; Menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan; Mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait; Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang; Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang; dan Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Namun dasarnya PPATK yang sudah memiliki fungsi dan wewenang ini bukanlah merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan penyidikan, tetapi hanya sebagai pusat informasi intelejen keuangan yang bersifat laporan saja dan selanjutnya menganalisis berdasarkan informasi yang diperoleh. Selanjutnya tindakan penyidikan dilakukan oleh penyidik, maupun penuntut umum.

PPATK tidak memiliki kewenangan dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) akan tetapi PPATK dapat menagih tindak lanjut

laporan analisis transaksi yang mencurigakan yang telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum, kejaksaan, kepolisian, dan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Dimana dalam hal ini aparat penegak hukum harus menjelaskan secara detail, mengapa laporan hasil analisis tidak ditindak lanjuti. Adapun argumentasi para penegak hukum yang selalu menyatakan, bahwa laporan hasil analisis transaksi mencurigakan belum memiliki cukup bukti. Padahal seharusnya PPATK mempunyai dasar hukum untuk menagih tindak lanjut atas laporan hasil analisis transaksi mencurigakan tersebut.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 44 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Dengan penjelasan meminta keterangan kepada pihak pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang yang dapat berupa melakukan audit khusus baik yang dilakukan sendiri oleh PPATK maupun dilakukan bersama-sama dengan lembaga pengawas dan pengatur. Kerja sama dan koordinasi yang baik antar pihak terkait merupakan satu pilar penting dalam pembangunan rezim anti pencucian uang yang efektif dan sekaligus merupakan persyaratan utama di dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pengaturan kerja sama dan koordinasi tercantum dalam Undang-Undang No 8 tahun 2010 Pasal 88 mengenai kerja sama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. kerja sama tersebut melalui pihak terkait secara langsung atau tidak langsung ataupun tanpa bentuk kerja sama formal yang dalam hal ini nota kesepahaman atau *memorandum of understanding* (MoU).

PPATK merupakan *Financial Intelligence unit* (FIU), *focal point* dan *regulator* pencegahan dan pemberantasan TPPU telah melakukan kerja sama domestik dan internasional dengan berbagai pihak, baik melalui penandatanganan nota kesepahaman (*memorandum of understanding*) maupun tanpa nota kesepahaman sesuai Pasal 89 Undang-Undang No 8 Tahun 2010. Kerja sama Internasional berupa 19 *Financial Intelligence Unit* (FIU) negara lain berupa Australia, Thailand, Filipina, Brunei Darusallam, Malaysia, Italia, Spanyol, Jepang, Korea Selatan Dan Cayman Island. Sedangkan kerja sama domestik dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan TPPU, PPATK dapat melakukan kerja sama domestik diantaranya Bank Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Direktorat Jendral Lembaga Keuangan, OJK, Inspektorat Jendral Departemen Keuangan, dan serta Instansi hukum yang sebagaimana disebutkan pasal 90 Ayat (3): Hakim ketua majelis; Kepala kepolisian negara republik indonesia ataupun kepala kepolisian daerah; Jaksa agung ataupun kejaksaan tinggi; Pimpinan instansi atau lembaga atau komisi dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik, selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; Pemimpin, direktur atau pejabat yang setingkat atau pemimpin satuan kerja atau kantor di lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan; Pimpinan lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan tanggung jawab keuangan negara;

Pimpinan dari lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana terkait dengan tindak pidana pencucian uang; dan Pimpinan financial intelligence unit (FUI) negara lain.

Rezim Anti Pencucian Uang dirumuskan untuk memperkuat implementasi dan penegakan hukum tindak pidana yang efektif. Arah kebijakan dan pengembangan rezim anti pencucian uang di Indonesia selama beberapa tahun sejak pertama diberlakukan Undang-Undang TPPU yang diletakkan pada lima pilar utama yaitu peraturan perundang-undangan penegakan hukum dan implementasi perlindungan khusus bagi saksi dan pihak pelapor.

Penguatan *pilar pertama*, dimaksudkan untuk membangun ketersediaan kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan yang kuat, yakni yang dapat menciptakan ketegasan dan kejelasan tentang rezim anti pencucian uang sehingga mempermudah proses penegakannya termasuk pelaksanaan perlindungan khusus bagi saksi dan pihak pelapor. Kepatuhan penyedia jasa keuangan (PJK), dan analisis serta penyampaian hasil analisis dari laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM). Pengaturan *pilar kedua*, untuk membangun satu kondisi yang dapat mendorong PJK dan instansi lain memahami peran dan kewajibannya dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia khususnya dalam kewajiban penyampaian laporan sebagai sumber data analisis oleh PPATK. Dari hasil analisis laporan-laporan tersebut diharapkan menghasilkan suatu kesimpulan yang memiliki kualitas, sehingga membantu aparat dalam melakukan penegakan hukum secara optimal. Teknologi sistem informasi dan sumberdaya manusia.

Pengaturan *pilar ketiga*, terutama bertujuan untuk menyediakan sarana informasi dan komunikasi global yang terintegrasi dan terjamin keamanannya, serta menciptakan sumber daya manusia yang tangguh, terampil dan memiliki moral yang tinggi dalam mengefektifkan dan mengefisiensi rezim anti pencucian uang. Pengaturan pilar sistem teknologi informasi dan sumber daya manusia yang dimaksudkan agar kedua infrastruktur dapat tersedia secara memadai karena ini merupakan prasyarat mutlak dalam kualitas penegakan hukum. Kerjasama dalam negeri dan pengembangan jejaring Internasional.

Pilar keempat, diajukkan untuk mempererat kerjasama antara institusi domestik dan jejaring internasional sehingga dapat diciptakan koordinasi lintas sektoral secara efektif dan efisien. Selain itu juga kerjasama dengan sesama *Financial Intelligence Unit* (FIU) untuk bisa mempercepat terjadinya tukar menukar informasi tanpa perlu mengorbankan aspek kerahasiaan. Sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia terdiri dari lembaga-lembaga yang memiliki peran masing-masing. Koordinasi serta kerjasama antar lembaga-lembaga yang menjadi kunci terhadap penegakan hukum tindak pidana pencucian uang. Sosialisasi publik untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman masyarakat

Pilar kelima, bertujuan agar masyarakat sebagai *stakeholder* yang utama dari rezim ini memiliki kecukupan informasi, pengetahuan dan pemahaman sehingga bisa lahir sebuah kesadaran baik secara individual maupun kolektif akan arti pentingnya rezim anti pencucian uang di Indonesia yang efektif. Peran masyarakat merupakan kontribusi terbesar yang akan menentukan keberhasilan pelaksanaan rezim. Sosialisasi mengenai tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui berbagai media massa, dalam frekuensi yang memadai, sehingga mendorong peran masyarakat untuk membantu pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal

Memerangi dan memberantas tindak pidana pencucian uang membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, salah satunya dari Lembaga Pengawas dan Pengatur. Sebagaimana yang dimaksud dalam UU PP-TPPU, setiap otoritas pengawas dan regulator diwajibkan untuk menerapkan Prinsip identifikasi pengguna layanan. Otoritas Jasa Keuangan sebagai salah satu lembaga pengawas dan pengatur di Indonesia menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) bagi Penyedia Jasa Keuangan di sektor Pasar Modal untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Pengaturan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebelumnya diatur dalam SE OJK No. 7/SEOJK. 04/2014 tentang Penerapan Pelaksanaan Pertemuan Langsung (*Face to Face*) Dalam Penerimaan Pemegang Efek Reksa Dana Melalui Pembukaan Rekening Secara Elektronik, Serta Tata Cara Penjualan (*Subscription*) dan Pembelian Kembali (*Redemption*) Efek Reksa Dana Secara Elektronik dan POJK No. 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal.

Diberlakukannya POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan pada tanggal 21 Maret 2017, ketentuan sebelumnya yang mengatur tentang program Anti Pencucian Uang di sektor pasar modal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Berkenaan dengan program APU dan PPT yang diterapkan oleh OJK, Penyedia Jasa Keuangan di sektor Pasar Modal diwajibkan mengidentifikasi, menilai dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*), termasuk kewajiban untuk: 1) Mendokumentasikan penilaian risiko; 2) Mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko, serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan; 3) Mengkinikan penilaian risiko secara berkala; dan 4) Memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang.

Unit kerja khusus dibentuk oleh Penyedia Jasa Keuangan di sektor Pasar Modal sebagai penanggung jawab penerapan program APU dan PPT yang terbagi dalam: Berusaha efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi dalam satu badan usaha, hanya memiliki satu penanggung jawab penerapan program Anti Pencucian Uang; Bank kustodian, penanggung jawab penerapan program Anti Pencucian Uang dapat ditugaskan kepada penanggung jawab bank kustodian atau dirangkap oleh penanggung jawab penerapan program Anti Pencucian Uang pada bank umum; dan Bank kustodian yang merupakan kantor cabang bank asing, penanggung jawab penerapan program Anti Pencucian Uang dilakukan oleh pemimpin kantor cabang bank asing tersebut.

Penanggungjawaban dari program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pendanaan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) ini mempunyai tugas meliputi: Menganalisis secara berkala penilaian risiko tindak pidana pencucian uang terkait dengan nasabahnya, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*); Menyusun, melakukan pengkinian dan mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program Anti Pencucian Uang yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi risiko, untuk dimintakan pertimbangan dan persetujuan Direksi; Memastikan adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah; Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa dan teknologi di sektor jasa keuangan, kegiatan dan kompleksitas usaha PJK, volume transaksi PJK dan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; Memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodo data yang diperlukan dalam penerapan program APU dan PPT; Memantau rekening Nasabah dan pelaksanaan transaksi Nasabah; Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan keluar negeri; Menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi; Memastikan pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah; Memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme diidentifikasi secara efektif sesuai dengan dengan kebijakan dan prosedur PJK serta ketentuan sebagaimana dalam Peraturan OJK ini; Memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan *anti tipping-off*; Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU dan PPT terhadap satuan kerja terkait; Memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi

yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber informasi yang memadai; Menerima, melakukan analisis dan menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang disampaikan oleh satuan kerja; Menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri; Memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU dan PPT terlaksana dengan baik; dan Memantau, menganalisis dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU dan PPT bagi pejabat dan/atau pegawai PJK.

Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT sebagaimana yang dimaksud dalam POJK No. 12/POJK.01/2017 meliputi: Identifikasi dan verifikasi nasabah; Identifikasi dan verifikasi *Beneficial Owner*; Penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi; Pengelolaan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang berkelanjutan terkait dengan nasabah, negara, produk dan jasa serta jaringan distribusi (*delivery channels*); Pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatausahaan proses CDD, dan penatausahaan kebijakan dan prosedur; Pengkinian dan pemantauan; Pelaporan kepada pejabat senior, Direksi dan Dewan Komisaris terkait pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT; dan Pelaporan kepada PPATK.

Uji Tuntas Nasabah atau *Customer Due Diligence (CDD)* adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan yang dilakukan oleh PJK untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, pola transaksi calon nasabah, nasabah dan *Walk in Customer (WIC)*. Prosedur CDD ini dilakukan pada saat melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah; Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setaa dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); terdapat transaksi Transfer Dana; dan Terdapat indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan, Pendanaan Terorisme, atau PJK meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh Calon Nasabah, Nasabah, penerima kuasa ataupun Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).

Penyedia Jasa Keuangan sebagai pihak pelapor sebagaimana yang dimaksud dalam UU PP-TPPU, dalam memerangi dan memberantas tindak pidana pencucian uang sebagai bentuk kerjasama dengan PPATK dapat menyampaikan laporan terhadap PPATK yang meliputi: Transaksi keuangan mencurigakan; Transaksi keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja; dan/atau Transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.

D. KESIMPULAN

Proses tindak pidana pencucian uang di dalam pasar modal dapat diambil secara garis besar bahwa pencucian uang di pasar modal memiliki berbagai macam proses dan modus yang makin canggih melalui sistem keuangan, perdagangan saham, investasi, dan lain-lain. Adapun beberapa macam proses kejahatan pencucian uang yang dilakukan seperti *placement* melalui pasar modal, *layering* melalui pasar modal dan *integration* melalui pasar modal. Serta kejahatan-kejahatan di dalam pasar modal seperti, penipuan, manipulasi pasar, dan *insider trading*, dimana kejahatan ini memungkinkan dilakukannya tindak pidana pencucian uang.

Aplikasi penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh pihak, lembaga dan badan yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang sereta yang mengatur dan mengawasi pasar modal, yang dalam aplikasinya ada PPATK Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan dimana, sebagai kunci pemberantasan tindak pidana pencucian uang sesuai dengan UU No 8 tahun 2010, seperti yang tertuang dalam pasal 39. BAPEPAM yang memiliki fungsi pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terkait kegiatan sehari-hari yang dilakukan pasar modal dan kini menjadi bagian dari lembaga independen yang sekarang dikenal dengan nama OJK. OJK selaku badan Otoritas Jasa Keuangan, dimana mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dan pasar modal, seperti yang terkandung dalam UU No 21 tahun 2011 pasal 6. Serta pihak-pihak penegak hukum Polri, Kejaksaan dan Pengadilan dimana juga memiliki peran penting dalam melakukan penegakan dan penanggulangan kejahatan khususnya tindak pidana pencucian uang di pasar modal.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R. (2016). Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang menurut hukum Islam. *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(2), pp. 385-407.
- Amrullah, M. Arief. (2003). Pencucian Uang dan Kejahatan Terorganisir. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 10(22), pp. 130-146, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss22.art11>
- Arief, B. N. (2016). *Bunga Rampai, Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan KUHP baru*. Jakarta : Kencana.
- Arief, B. N. (2016). *RUU KUHP Baru : Sebuah Restrukturisasi Dan Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister Ilmu Hukum UNDIP.
- Bapepam. (2012). Perubahan atas Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. [http://www.bapepam.go.id/pasar modal/publikasi pm/siaran-pers-pm/index.htm](http://www.bapepam.go.id/pasar%20modal/publikasi/pm/siaran-pers-pm/index.htm), diakses 19 Oktober 2019.
- Butarbutar, R. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Partai Poli k dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Unviersitas Padjadjaran, Bandung*, 3(2), pp. 351-371.

- Eleanora, Fransiska N. (2019). Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum*, 26(2), pp. 640-653.
- Garnasih, Y. (2017). Penanganan Kejahatan Aliran Dana Perbankan, Korupsi Dan Pencucian Uang. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 4(1), pp. 22-34, <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.110>
- Ginting, S. (2012). Kebijakan pemidanaan korporasi dalam tindak pidana pencucian uang. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 1(1), pp. 1-20, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2012.v01.i01.p05>
- Halawa, Firman., & Marlina. (2017). Upaya Penegakan Hukum Atas Insider Trading Sebagai Kejahatan Asal (Predicate Crime) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Mercatoria*, 5(2), pp. 66-79, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v5i2.675>
- Hidayat, S. (2018). Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang. *Halu Oleo Law Review*, 1(2), pp. 180-195, <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/3641/3135>
- Husein, Y. (2003). Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Perspektif Hukum Internasional. *Indonesian J. Int'l L.*, 1(2), pp. 342-359, <http://journal.ui.ac.id/index.php/IJIL/article/view/2726>
- Jaya, N. S. (2001). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
- Khairul., Siregar, Mahmul., & Marlina, (2011). Kewenangan Ppatk dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Mercatoria*, 4(1), pp. 47-56, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v4i1.606>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378-392.
- Kurniawan, I. (2012). Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i1.1037>
- Levi, M. (2002). Money laundering and its regulation. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 582(1), pp. 181-194.
- Levi, Michael., & Reuter, Peter. (2006). Money laundering. *Crime and Justice*, 34(1), pp. 289-375.
- Nasution, Eva S. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Mercatoria*, 8(2), pp. 132-144, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v8i2.652>
- Nurhadiyanto, L. (2010). Pola Pencucian Uang Hasil Perdagangan Narkoba dan Pembalakan Liar. *Indonesian Journal of Criminology*, vol. 6 no. II, 4198. pp. 159-181.
- Perbawa, I Ketut S. L. P.(2015). Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia. *Jurnal Advokasi*, 5(1). pp. 41-55.

- PPATK. (2015). Penilaian Resiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang. <http://www.ppatk.go.id/backend/assets/uploads/20170911141103.pdf>, diakses 19 Oktober 2019.
- Sabatini, S. (2012). Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia (Suatu Gambaran Tentang Pengetahuan dan Aplikasi Aparat Penyidik Penuntut Umum dan PPATK). *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 6(3), pp. 216-231, <http://www.ijil.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/1104>
- Suteki, & Taufani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filasafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Suteki. (2010). *Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (Non Enforcement Of Law) Demi Pemuliaan Keadilan Substantif*, Semarang: Pidato Pengukuhan Guru Besar Di FH UNDIP.
- Undang-Undang 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Tentang Pasar Modal (UUPM), UU No. 8 Tahun 1995, Pasal 1 Angka 13.
- Waluyo, E. (2009). Upaya Memerangi Tindakan Pencucian Uang (Money Laundering) di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(3), pp. 275-284, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.3.235>
- Yani, Mas A. (2013). Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering)(Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). *E-Journal Widya Yustisia*, 1(1). pp. 20-28.

This page intentionally left blank